



**P U T U S A N**  
**Nomor 113/Pid.B/2025/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DONI SAPRIYADI ALIAS BAGONG BIN EFENDI;**
2. Tempat lahir : Jelutung II
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/21 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jelutung II RT 007 Kelurahan Jelutung Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Doni Sapriyadi Als Bagong Bin Efendi ditangkap pada tanggal 9 Januari 2025 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025 ;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat (Pasal 25) sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 113/Pid.B/2025/PN Sgl tanggal 21 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2025/PN Sgl tanggal 21 April 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONI SAPRIYADI ALS BAGONG BIN EFENDI dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Tunggal yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke 4 Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam;
  - 1 (satu) buah alat panen Egrek ukuran 6 meter.  
(dirampas untuk dimusnahkan)
  - 1 (satu) Unit Motor Merek Yamaha RX KING Warna Biru Hitam dengan Nomor Mesin 3 KA-204622
  - 1 (satu) Lembar STNK Motor Yamaha RX King dengan Nomor Polisi BN 7412 LI Nomor Mesin 3KA-204622 Nomor Rangka MH3-3KA006-TK230596;
  - 1 (satu) Buah BPKB Motor Yamaha RX King dengan Nomor Polisi BN 7412 LI Nomor Mesin 3KA-204622 Nomor Rangka MH3-3KA006-TK230596.  
(dikembalikan kepada saksi BADARUDIN ALIAS KEJAWAK BIN MAIDIAN)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2025/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

1. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, sekira pukul 14.00 Wib sampai pukul 17.30 WIB Terdakwa DONI dan Sdr. DIMAN (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian buah sawit lalu setelah pukul 17.30 Terdakwa DIMAN menuju ke rumah Sdr.i SALIMA dengan menggunakan motor Yamaha Rx King untuk meminjam egrek dan setelah meminjam egrek dan diizinkan oleh Sdr.i SALIMA lalu Terdakwa DONI langsung membawa egrek tersebut dengan motor menuju ke ujung Desa dan setelah sampai disana Terdakwa DONI menghubungi Sdr. DIMAN (DPO) yang masih menunggu di rumah Terdakwa DONI. setelah bertemu Terdakwa DONI dan Sdr. DIMAN (DPO) menentukan blok mana yang akan diambil buahnya lalu Sdr. DIMAN (DPO) mengajak Terdakwa DONI menuju Kebun Sawit PT. BML Block J 36 lalu sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa DONI dan Sdr. DIMAN (DPO) langsung menuju ke Blok J36 tersebut dengan mengendarai motor Yamaha Rx king dengan posisi Terdakwa DONI membonceng Sdr. DIMAN (DPO) sambil membawa egrek. Kemudian setelah sampai dekat blok J36 dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa DONI dan Sdr. DIMAN (DPO) masuk menuju ke TKP. Namun, sebelum sampai di TKP Terdakwa DONI dan Sdr. DIMAN (DPO) berhenti terlebih dahulu untuk menyembunyikan sepeda motor yang digunakan dan setelah itu Terdakwa DONI dan Sdr. DIMAN (DPO) berjalan kaki menuju ke Blok J36, setelah sampai di TKP Sdr. DIMAN (DPO) melakukan pengecekan keadaan di sekitar blok J36 untuk memastikan tidak ada orang yang melihat saat memanen buah sawit dan setelah merasa aman Sdr. DIMAN (DPO) mempersiapkan egrek yang akan digunakan untuk memanen dan setelah egrek siap Terdakwa DONI dan Sdr. DIMAN (DPO) masuk ke dalam blok J36 untuk mencari pohon mana yang bisa dipanen dan setelah menemukan pohon yang bisa dipanen Terdakwa DONI dan Sdr. DIMAN mendekati pohon tersebut dan ketika Terdakwa DONI dan Sdr. DIMAN akan mulai memanen buah sawit dari kejauhan Terdakwa DONI dan Sdr. DIMAN (DPO) melihat ada Saksi Robbi Als Robi Bin Romli yang mengarahkan senter kearah Terdakwa DONI dan Sdr. DIMAN (DPO) sehingga melihat hal tersebut Sdr. DIMAN (DPO) yang sedang memegang egrek langsung melepaskan egrek lalu melarikan diri dan Terdakwa DONI ikut berlari.
2. Bahwa Terdakwa DONI berlari menuju ke dalam kebun masyarakat setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa DONI langsung menuju ke arah jalan raya Desa Gudang dengan Desa Jelutung sedangkan Sdr. DIMAN (DPO) berlari tidak diketahui kemana arahnya, sesampainya di pinggir jalan raya Desa Gudang dengan Desa Jelutung Terdakwa DONI bertemu dengan Sdr. TEK warga Desa Pangkal Buluh dan Terdakwa DONI langsung meminta antar kepada Sdr. TEK menuju kerumah Terdakwa DONI yang berada di Desa Jelutung dan di depan pom bensin ujung Desa Terdakwa DONI meminta kepada Sdr. TEK untuk menghentikan motornya lalu menunggu Sdr. JAILANI di pom bensin dan tidak berselang Sdr. JAILANI Als KANANG datang bersama dengan Sdr. BOWOK menemui Terdakwa DONI dan pada saat bertemu di pom bensin tersebut bertanya mana motor yang Terdakwa DONI gunakan lalu Terdakwa DONI jawab motor tersebut tertinggal di TKP dan setelah Terdakwa DONI menyampaikan hal tersebut Sdr. JAILANI Als KANANG lalu mengajak Terdakwa DONI untuk mengambil motor tersebut, maka Terdakwa DONI dan Sdr. JAILANI Als KANANG bersama dengan Sdr. BOWOK langsung menuju ke tempat motor tersebut namun karena dari kejauhan Terdakwa DONI melihat ada polisi yang menjaga motor tersebut Terdakwa DONI langsung menyampaikan kepada Sdr. JAILANI Als KANANG kalau berhenti agak jauh dari motor karena Terdakwa DONI merasa takut ketahuan oleh polisi yang menjaga motor tersebut lalu Sdr. JAILANI Als KANANG dan Sdr. BOWOK pergi meninggalkan Terdakwa DONI lalu Polisi tersebut mengetahui keberadaan Terdakwa DONI langsung mengarahkan senter ke arah Terdakwa DONI dan karena melihat ada Terdakwa DONI di situ polisi tersebut langsung mendekati Terdakwa DONI dan langsung memegang tangan Terdakwa DONI, kemudian Terdakwa DONI langsung di bawa ke Polsek Simpang rimba untuk pemeriksaan lebih lanjut.

3. Bahwa dalam melakukan perbuatan percobaan mengambil sesuatu dari kebun PT. BML tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik PT. BML. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2025/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DENI PERDANA PUTRA BIN HASAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa serta Sdr. DIMAN ( DPO ) melakukan percobaan pencurian buah sawit di pohonnya tersebut sekira pukul 20.15 Wib setelah saksi di hubungi oleh Sdr. ARI ( security yang menyampaikan kepada saksi kalau telah melihat 2 orang yang mencoba melakukan pencurian buah sawit dari pokoknya di blok J35 sehingga mendapatkan laporan tersebut saksi bersama Sdr. AJIS ( asisten Divisi 3 ) Sdr. SUWADI ( asisten Divisi 4 ) , Sdr. RISWANTO ( security ) , Sdr. MIKO dan Sdr. SEPTIAN ( anggota polisi yang melakukan pengamanan) langsung menuju ke TKP dan sebelum sampai di TKP tepatnya di jalan kebun masyarakat yang berbatasan dengan PT. BML saksi melihat ada 1 (satu) sepeda motor yang di sembunyikan di balik pohon sawit karena merasa curiga dengan motor tersebut saksi meminta kepada Sdr. SEPTIAN untuk turun dari mobil dan menjaga motor tersebut sedangkan kami melanjutkan perjalanan ke TKP dan setelah sampai di TKP kami bertemu dengan Sdr. ARI dan juga ROBI, di situ Sdr. ARI menjelaskan kepada saksi kalau pelaku percobaan pencurian tersebut berjumlah 2 orang yang salah satunya menggunakan sweter hitam berlari kearah kebun masyarakat dan di TKP tersebut saksi melihat kalau pelaku belum berhasil memanen buah sawit dari pokok dan juga saksi melihat distu ada 1 (satu) egrek yang panjang 6 meter yang di tinggal oleh pelaku pada saat lari sehingga melihat itu saksi langsung memerintahkan kepada Sdr. ARI untuk mengangkat egrek tersebut ke mobil yang saksi kendarai dan setelah itu kami meninggalkan TKP menuju ke motor yang diamankan dan sebelum sampai di tempat motor tersebut dari kejauhan saksi melihat 1 (satu) orang yang sedang berdiri tanpa menggunakan alas kaki yang telah diamankan oleh Sdr. SEPTIAN dan melihat itu saksi langsung mempercepat laju kendaraan yang saksi kendarai dan setelah sampai di dekat orang tersebut saksi langsung meminta kepada Sdr. SEPTIAN untuk memasukkan Terdakwa ke dalam mobil setelah itu kami langsung membawa Terdakwa ke Polsek Simpang Rimba utk proses selanjutnya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan perkara ini;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2025/PN Sgl





2. **ARI HUSADA ALIAS ARI BIN PENDEK**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bahwa Yang saksi lakukan setelah saksi tidak berhasil mengejar kedua orang pelaku tersebut adalah langsung menghubungi Sdr. DENI ( senior asisten ) untuk memberitahukan telah terjadinya percobaan pencurian tersebut dan tidak berselang lama Sdr. DENI menghubungi saksi dan menyampaikan kepada saksi kalau dirinya menemukan motor yang di sembunyikan kebun sawit masyarakat serta bertanya apakah itu motor saksi dan saksi jawab itu bukan motor saksi dan setelah itu Sdr. DENI langsung mematikan teleponnya dan tidak berselang lama datanglah Sdr. AJIS ( asisten Divisi 3 ) Sdr. SUWADI ( asisten Divisi 4 ) , Sdr. RISWANTO ( security ) , Sdr. MIKO ( anggota polisi yang melakukan pengamanan ) , Sdr. DENI ( seior asisten ) menemui saksi dan setelah di sampai di TKP Sdr. DENI langsung melihat keadaan TKP dan langsung meminta saksi untuk mengangkat egrek yang di tinggalkan oleh pelaku keatas mobil dan setelah itu kami meninggalkan TKP menuju ke motor yang diamankan dan sebelum sampai di tempat motor tersebut dari kejahatan saksi melihat 1 (satu) orang yang sedang berdiri tanpa menggunakan alas kaki yang telah diamankan oleh Sdr. SEPTIAN setelah mendekat ke tempat orang tersebut diamankan, saksi melihat sweter hitam yang di gunakannya sama dengan 1 (satu) orang pelaku yang menggunakan sweter hitam yang saksi lihat berlari ke kebun masyarakat sehingga mendengar perkataan yang saksi sampaikan membuat Sdr. DENI semakin curiga dengan keberadaan Terdakwa di situ dan langsung meminta kepada Sdr. SEPTIAN untuk memasukkan Terdakwa ke dalam mobil setelah itu kami langsung membawa Terdakwa ke Polsek Simpang Rimba utk proses selanjutnya.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan perkara ini;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SUWADI BIN SUTIMIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa serta Sdr. DIMAN ( DPO ) melakukan percobaan pencurian buah sawit di pohonnya tersebut sekira pukul 20.25 Wib setelah saksi di datangi oleh Sdr. DENI dan Sdr. AJIS yang menyampaikan kepada saksi kalau ada orang yang mencoba melakukan



pencurian di divisi 4 lalu saksi bersama dengan Sdr. DENI, Sdr. AJIZ ( Field asisten Divisi 3 ) , Sdr. RISWANTO ( security ) , Sdr. MIKO dan Sdr. SEPTIAN ( anggota polisi yang melakukan pengamanan) langsung menuju ke TKP dan sebelum sampai di TKP tepatnya di jalan kebun masyarakat yang berbatasan dengan PT. BML Sdr. DENI melihat ada 1 (satu) sepeda motor yang di sembunyikan di balik pohon sawit karena merasa curiga dengan motor tersebut Sdr. DENI meminta kepada Sdr. SEPTIAN untuk turun dari mobil dan menjaga motor tersebut sedangkan kami melanjutkan perjalanan ke TKP dan setelah sampai di TKP kami bertemu dengan Sdr. ARI dan juga ROBI , di situ Sdr. ARI menjelaskan kepada Sdr. DENI kalau pelaku percobaan pencurian tersebut berjumlah 2 orang yang salah satunya menggunakan sweter hitam berlari ke arah kebun masyarakat dan di TKP tersebut saksi melihat kalau pelaku belum berhasil memanen buah sawit dari pokok dan juga saksi melihat distu ada 1 (satu) egrek yang panjang 6 meter yang di tinggal oleh pelaku pada saat lari sehingga dan tidak berselang lama Sdr. DENI langsung memerintahkan kepada Sdr. ARI untuk mengangkat egrek tersebut ke mobil yang saksi kendarai dan setelah itu kami meninggalkan TKP menuju ke motor yang diamankan dan sebelum sampai di tempat motor tersebut dari kejauhan saksi melihat 1 (satu) orang yang sedang berdiri tanpa menggunakan alas kaki yang telah diamankan oleh Sdr. SEPTIAN dan melihat itu Sdr. DENI langsung mempercepat laju kendaraan yang di kendarai dan setelah sampai di dekat orang tersebut Sdr. DENI langsung meminta kepada Sdr. SEPTIAN untuk memasukkan Terdakwa ke dalam mobil setelah itu kami langsung membawa Terdakwa ke Polsek Simpang Rimba utk proses selanjutnya.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan perkara ini;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **MICO JULIANLI BIN MUSLIMIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa serta Sdr. DIMAN ( DPO ) melakukan percobaan pencurian buah sawit di pohonnya tersebut sekira pukul 20.30 Wib setelah saksi di datangi oleh Sdr. SUWADI yang datang ke mes saksi dan menyampaikan kepada saksi kalau saksi di panggil oleh Sdr. DENI dan setelah mendengar itu saksi



langsung menuju ke mes Sdr. DENI dan disitu sudah ada Sdr. AJI dan Sdr. SUWADI dan pada saat bertemu itulah Sdr. DENI menyampaikan kepada saksi kalau ada orang yang mencoba melakukan pencurian di divisi 4 lalu saksi bersama dengan Sdr. DENI ( senior asisten ), Sdr. AJIZ ( Field asisten Divisi 3 ) , Sdr. RISWANTO ( security ) , Sdr. SUWADI ( asisten divisi 4 ) dan Sdr. SEPTIAN ( anggota polisi yang melakukan pengamanan) langsung menuju ke TKP dan sebelum sampai di TKP tepatnya di jalan kebun masyarakat yang berbatasan dengan PT. BML Sdr. DENI melihat ada 1 (satu) sepeda motor yang di sembunyikan di balik pohon sawit karena merasa curiga dengan motor tersebut Sdr. DENI meminta kepada Sdr. SEPTIAN untuk turun dari mobil dan menjaga motor tersebut sedangkan kami melanjutkan perjalanan ke TKP dan setelah sampai di TKP kami bertemu dengan Sdr. ARI dan juga ROBI , di situ Sdr. ARI menjelaskan kepada Sdr. DENI kalau pelaku percobaan pencurian tersebut berjumlah 2 orang yang salah satunya menggunakan sweter hitam berlari ke arah kebun masyarakat dan di TKP tersebut saksi melihat kalau pelaku belum berhasil memanen buah sawit dari pokok dan juga saksi melihat distu ada 1 (satu) egrek yang panjang 6 meter yang di tinggal oleh pelaku pada saat lari sehingga dan tidak berselang lama Sdr. DENI langsung memerintahkan kepada Sdr. ARI untuk mengangkat egrek tersebut ke mobil yang saksi kendarai dan setelah itu kami meninggalkan TKP menuju ke motor yang diamankan dan sebelum sampai di tempat motor tersebut dari kejauhan saksi melihat 1 (satu) orang yang sedang berdiri tanpa menggunakan alas kaki yang telah diamankan oleh Sdr. SEPTIAN dan melihat itu Sdr. DENI langsung mempercepat laju kendaraan yang di kendarai dan setelah sampai di dekat orang tersebut Sdr. DENI langsung meminta kepada Sdr. SEPTIAN untuk memasukkan Terdakwa ke dalam mobil setelah itu kami langsung membawa Terdakwa ke Polsek Simpang Rimba utk proses selanjutnya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan perkara ini;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **AZIZ SAPUTRA BIN AZWAR SUHADI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui Terdakwa serta Sdr. DIMAN (DPO) melakukan percobaan pencurian buah sawit di pohonnya tersebut sekira pukul 20.20 Wib setelah saksi di datangi oleh Sdr. DENI lalu dirinya menyampaikan kepada saksi kalau ada orang yang mencoba melakukan pencurian di divisi 4 lalu saksi bersama dengan Sdr. DENI, Sdr. SUWADI ( asisten Divisi 4 ) , Sdr. RISWANTO ( security ) , Sdr. MIKO dan Sdr. SEPTIAN ( anggota polisi yang melakukan pengamanan) langsung menuju ke TKP dan sebelum sampai di TKP tepatnya di jalan kebun masyarakat yang berbatasan dengan PT. BML Sdr. DENI melihat ada 1 (satu) sepeda motor yang di sembunyikan di balik pohon sawit karena merasa curiga dengan motor tersebut Sdr. DENI meminta kepada Sdr. SEPTIAN untuk turun dari mobil dan menjaga motor tersebut sedangkan kami melanjutkan perjalanan ke TKP dan setelah sampai di TKP kami bertemu dengan Sdr. ARI dan juga ROBI , di situ Sdr. ARI menjelaskan kepada Sdr. DENI kalau pelaku percobaan pencurian tersebut berjumlah 2 orang yang salah satunya menggunakan sweter hitam berlari ke arah kebun masyarakat dan di TKP tersebut saksi melihat kalau pelaku belum berhasil memanen buah sawit dari pokok dan juga saksi melihat distu ada 1 (satu) egrek yang panjang 6 meter yang di tinggal oleh pelaku pada saat lari sehingga dan tidak berselang lama Sdr. DENI langsung memerintahkan kepada Sdr. ARI untuk mengangkat egrek tersebut ke mobil yang saksi kendarai dan setelah itu kami meninggalkan TKP menuju ke motor yang diamankan dan sebelum sampai di tempat motor tersebut dari kejauhan saksi melihat 1 (satu) orang yang sedang berdiri tanpa menggunakan alas kaki yang telah diamankan oleh Sdr. SEPTIAN dan melihat itu Sdr. DENI langsung mempercepat laju kendaraan yang di kendarai dan setelah sampai di dekat orang tersebut Sdr. DENI langsung meminta kepada Sdr. SEPTIAN untuk memasukkan Terdakwa ke dalam mobil setelah itu kami langsung membawa Terdakwa ke Polsek Simpang Rimba utk proses selanjutnya.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan perkara ini;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **SEPTIAN ADEL BIN SYAHRIL**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2025/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa percobaan pencurian tandan buah sawit pada pohonnya tersebut di lakukan oleh Terdakwa serta Sdr. DIMAN ( DPO ) pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 20.00 Wib Blok J36.divisi 4 PT. BML yang berada di Desa Gudang Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan tersebut saksi ketahui sekira pukul 20.35 Wib ketika saksi sedang berada di penimbangan PT. BML saksi di datangi Sdr. DENI ( Senior Assiten ), Sdr. AJIS ( asisten Divisi 3 ) Sdr. SUWADI ( asisten Divisi 4 ) , Sdr. RISWANTO ( security ) , Sdr. MIKO ( anggota polisi yang melakukan pengamanan) dan di minta oleh Sdr. MICO untuk ikut menuju ke divisi 4 karena orang yang mencoba melakukan pencurian di divisi 4 lalu saksi bersama dengan Sdr. DENI ( senior asisten ), Sdr. AJIZ ( Field asisten Divisi 3 ) , Sdr. RISWANTO ( security ) , Sdr. SUWADI ( asisten divisi 4 ) dan Sdr. SEPTIAN ( anggota polisi yang melakukan pengamanan) langsung menuju ke TKP dan sebelum sampai di TKP tepatnya di jalan kebun masyarakat yang berbatasan dengan PT. BML Sdr. DENI melihat ada 1 (satu) sepeda motor yang di sembunyikan di balik pohon sawit karena merasa curiga dengan motor tersebut Sdr. DENI meminta saksi untuk menjaga motor tersebut sedangkan Sdr. DENI, Sdr. AJIS, Sdr. SUWADI , RISWANTO serta Sdr. MICO menuju ke TKP dan tidak lama kemudian datanglah Sdr. ROBI menemani saksi mengamankan motor tersebut dan sekira pukul 21.00 Wib di jalan kebun yang berbatasan dengan PT. BML yang berada di Desa Gudang Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan setelah 2 orang yang salah satunya saksi kenal bernama Sdr. JAILANI dengan mengendarai motor melintas di depan saksi dan Sdr. ROBI,dan ketika mereka tepat berada di kami, saksi sempat bertanya kepada Sdr. JAILANI mau kemana lalu di jawab oleh Sdr. JAILANI mau mengontrol lahan pribadi mendengar itu saksi langsung mempersialkan Sdr. JAILANI untuk melanjutkan perjalanan dan tidak lama setelah Sdr. JAILANI pergi saksi mengarahkan senter saksi kearah jalan kami masuk menuju TKP dan dari kejauhan saksi melihat ada 1 orang yang sedang ( Sdr. DONI SAPRIYADI Als BAGONG ) , melihat itu saksi langsung mnendekat kearah orang tersebut dan mengamankan orang tersebut dan Kondisi Sdr. DONI SAPRIYADI Als BAGONG ketika saksi amankan tersebut kondisi Sdr. DONI SAPRIYADI Als BAGONG menggunakan sweter hitam,tidak menggunakan alas kaki , kaki di penuh lumpur, membawa parang , muka lusuh, tubuh berkeringat seperti orang habis lari sehingga karena

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2025/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curiga dengan kondisi Sdr. DONI SAPRIYADI Als BAGONG , maka saksi langsung mengamankan Sdr. DONI SAPRIYADI Als BAGONG dan tidak berselang lama datanglah Sdr. DENI, Sdr. AJIS, Sdr. SUWADI, RISWANTO,ARI serta Sdr. MICO sambil membawa egrek dan Sdr. DENI melihat kondisi Sdr. DONI SAPRIYADI Als BAGONG menggunakan sweter hitam,tidak menggunakan alas kaki , kaki di penuh lumpur, membawa parang , muka lusuh, tubuh berkeringat ketika diamankan , Sdr. DENI merasa curiga dengan kondisi Sdr. DONI SAPRIYADI Als BAGONG maka Sdr. DENI langsung meminta kepada saksi untuk memasukkan Terdakwa ke dalam mobil setelah itu kami langsung membawa Terdakwa dan barang bukti yang kami amankan tersebut ke Polsek Simpang Rimba utk proses selanjutnya dan . Saksi mengetahui kalau Terdakwa merupakan salah satu dari 2 orang pelaku yang mencoba melakukan percobaan pencurian buah sawit di pohon yang berada di blok J 36 tersebut setelah Sdr. ARI menyampaikan kepada saksi kalau ciri ciri sweter yang di gunakan oleh Terdakwa yang saksi amankan tersebut sama dengan sweter yang di gunakan oleh orang yang lari menuju ke kebun masyarakat sewaktu ketahuan oleh Sdr. ARI di TKP serta sewaktu di lakuka pemeriksaan terhadap Terdakwa dirinya mengakui kalau motor Yamaha Rx King yang kami amankan tersebut merupakan alat yang di gunakan oleh dirinya bersama Sdr. DIMAN ( DPO ) menuju TKP dan Terdakwa juga mengakui kalau Egrek yang berhasil kami amankan tersebut adalah alat yang di gunakan oleh Terdakwa untuk memanen buah sawit di TKP namun perbuatan tersebut tidak selesai dilakukan oleh Terdakwa beserta Sdr. DIMAN ( DPO ) karena sudah terlebih dahulu ketahuan oleh Sdr. ARI dan yang saksi ketahui PT. BML melalui Sdr. DENI tetap melaporkan perbuatan yang di lakukan oleh beserta Sdr. DIMAN ( DPO ) beserta Sdr. DIMAN tersebut walaupun PT. BML tidak mengalami kerugian materi atas perbuatan yang di lakukan oleh Terdakwa beserta Sdr. DIMAN ( DPO ) di karena sebelum kejadian ini Terdakwa beserta Sdr. DIMAN ( DPO ) sudah sering melakukan pencurian buah sawit namun selalu lolos jika akan diamankan sehingga kami pihak PT. BML sudah hapal benar dengan modus atau cara yang mereka gunakan ketika melakukan pencurian buah sawit di areal perkebunan PT. BML.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan perkara ini;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2025/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **RISWANTO Bin JAHRI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Percobaan pencurian tandan buah sawit pada pohonnya tersebut di lakukan oleh Terdakwa serta Sdr. DIMAN ( DPO ) pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib Blok J36.divisi 4 PT. BML yang berada di Desa Gudang Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan tersebut saksi ketahui sekira pukul 20.40 Wib ketika saksi sedang berada di Jl. PT. BML dari sembagin menuju ke desa gudang saksi bertemu dengan Sdr. DENI lalu dirinya menyampaikan kepada saksi kalau ada orang yang mencoba melakukan pencurian di divisi 4 lalu Sdr. DENI meminta saksi ikut bersama dengan Sdr. DENI, Sdr. SUWADI ( asisten Divisi 4 ) , , Sdr. MIKO dan Sdr. SEPTIAN ( anggota polisi yang melakukan pengamanan) menuju ke TKP dan saksi langsung ikut bersama dengan mereka dan sebelum sampai di TKP tepatnya di jalan kebun masyarakat yang berbatasan dengan PT. BML Sdr. DENI melihat ada 1 (satu) sepeda motor yang di sembunyikan di balik pohon sawit karena merasa curiga dengan motor tersebut Sdr. DENI meminta kepada Sdr. SEPTIAN untuk turun dari mobil dan menjaga motor tersebut sedangkan kami melanjutkan perjalanan ke TKP dan setelah sampai di TKP kami bertemu dengan Sdr. ARI dan juga ROBI , di situ Sdr. ARI menjelaskan kepada Sdr. DENI kalau pelaku percobaan pencurian tersebut berjumlah 2 orang yang salah satunya menggunakan sweter hitam berlari Kearah kebun masyarakat dan di TKP tersebut saksi melihat kalau pelaku belum berhasil memanen buah sawit dari pokok dan juga saksi melihat distu ada 1 (satu) egrek yang panjang 6 meter yang di tinggal oleh pelaku pada saat lari sehingga dan tidak berselang lama Sdr. DENI langsung memerintahkan kepada Sdr. ARI untuk mengangkat egrek tersebut ke mobil yang saksi kendarai dan setelah itu kami meninggalkan TKP menuju ke motor yang diamankan dan sebelum sampai di tempat motor tersebut dari kejauhan saksi melihat 1 (satu) orang yang sedang berdiri tanpa menggunakan alas kaki yang telah diamankan oleh Sdr. SEPTIAN dan melihat itu Sdr. DENI langsung mempercepat laju kendaraan yang di kendarai dan setelah sampai di dekat orang tersebut Sdr. DENI langsung meminta kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SEPTIAN untuk memasukkan Terdakwa ke dalam mobil setelah itu kami langsung.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan perkara ini;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa percobaan pencurian buah sawit tersebut Terdakwa dan Sdr. DIMAN ( DPO ) lakukan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib Blok J36.divisi 4 PT. BML yang berada di Desa Gudang Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan bisa terjadi berawal pada hari rabu tanggal 08 januari 2025 sekira pukul 14.00 Wib sampai pukul 17.30 WIB dan di situ lah kami berdua merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut dan setelah pukul 17.30 Terdakwa langsung memakai sweter warna hitam langsung menuju ke rumah Sdr.i SALIMA dengan menggunakan motor Yamaha Rx King untuk meminjam egrek dan setelah bertemu dengan Sdr.i SALIMA tersangka langsung meminjam egrek tersebut dan di izinkan oleh Sdr.i SALIMA;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung membawa egrek tersebut dengan motor yang Terdakwa kendari menuju ke ujung Desa dan setelah sampai disana barulah Terdakwa menghubungi Sdr. DIMAN yang masih menunggu dirumah Terdakwa untuk menemui Terdakwa dan berselang lama Sdr. DIMAN ( DPO ) datang menemui Terdakwa di tempat yang Terdakwa sebutkan diantar oleh Sdr. EFAN dan setelah bertemu kami berdua mengobrol terlebih dahulu untuk menentukan blok mana yang akan kami ambil buahnya lalu Sdr. DIMAN ( DPO ) mengajak Terdakwa menuju TKP ( Blok J36 ) karena menurut Sdr. DIMAN ( DPO ) blok tersebut aman dan sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa dan Sdr. DIMAN ( DPO ) langsung menuju ke Blok J36 tersebut dengan mengendarai motor Yamaha Rx king dengan posisi tersangka sebagai orang yang membonceng sedangkan Sdr. DIMAN ( DPO ) sebagai orang yang Terdakwa bonceng sambil membawa egrek dan perjalanan dari ujung desa tersebut menuju ke Blok J36 tersebut memakan waktu 20 Menit dan setelah sampai dekat blok J36 kami bertemu dengan orang yang berpacaran dan sempat kami ganggu dan sekira pukul 20.00 Wib barulah kami masuk menuju ke TKP dan sebelum

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2025/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di TKP kami berhenti terlebih dahulu untuk menyembunyikan sepeda motor yang kami gunakan dan setelah itu barulah kami dengan berjalan kaki menuju ke Blok J36 tersebut, Setelah sampai di TKP Sdr. DIMAN ( DPO ) terlebih dahulu melakukan pengecekan keadaan di sekitar blok J36 untuk memastikan ketika kami sedang memanen buah sawit tidak ada orang yang melihat dan setelah merasa aman Sdr. DIMAN ( DPO ) untuk mengurangi banyaknya nyamuk di TKP sambil mempersiapkan egrek yang akan kami gunakan untuk memanen dan setelah egrek siap barulah tersangka dan Sdr. DIMAN ( DPO ) masuk ke dalam blok J36 untuk mencari pohon mana yang bisa di panen dan setelah menemukan pohon yang bisa di panen barulah tersangka dan Sdr. DIMAN mendekati pohon tersebut dan ketika kami akan mulai memanen buah sawit yang ada pada pohon tersebut dari kejauhan tersangka dan Sdr. DIMAN ( DPO ) melihat ada orang yang mengetahui perbuatan yang kami lakukan ( orang tersebut mengarahkan senter ) kearah kami sehingga melihat itu Sdr. DIMAN (DPO ) yang sedang memegang egrek di tangannya langsung melepaskan egrek tersebut dan langsung berlari melihat Sdr. DIMAN ( DPO ) berlari tersangka juga ikut berlari dan melihat kami berlari orang yang mengetahui perbuatan kami juga ikut berlari mengejar namun orang tersebut tidak berhasil mengejar kami lalu tersangka berlari menuju ke dalam kebun masyarakat setelah itu tersangka langsung menuju ke arah jalan raya Desa Gudang dengan Desa Jelutung sedang Sdr. DIMAN (DPO) Terdakwa tidak mengetahuinya kemana dirinya berlari dan sesampainya di pinggir jalan raya Desa Gudang dengan Desa Jelutung Terdakwa bertemu dengan Sdr. TEK warga Desa Pangkal Buluh dan Terdakwa langsung meminta antar kepada Sdr. TEK menuju kerumah tersangka yang berada di Desa Jelutung dan begitu kami sampai di depan pom bensin ujung Desa Terdakwa meminta kepada Sdr. TEK untuk menghentikan motornya karena tersangka ingin turun dan setelah Terdakwa turun tersangka langsung menunggu Sdr. JAILANI di pom bensin tersebut karena sebelum sampai di pom bensin tersebut tersangka sudah menghubungi Sdr. JAILANI Als KANANG tersebut dan tidak berselang lama datanglah Sdr. JAILANI Als KANANG bersama dengan Sdr. BOWOK ( warga Desa Jelutung ) menemui Terdakwa dan pada saat bertemu di pom bensin tersebut bertanya mana motor yang tersangka gunakan lalu Terdakwa jawab motor tersebut tertinggal di TKP dan setelah Terdakwa menyampaikan hal tersebut Sdr. JAILANI dan Sdr. KANANG lalu

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2025/PN Sgl



mengajak tersangka untuk mengambil motor tersebut karena tersangka merasa tidak enak hati dengan pemilik motor tersebut ( Sdr. BADARUDIN Als KEJAWAK ) maka tersangka dan Sdr. JAILANI Als KANANG bersama dengan Sdr. BOWOK langsung menuju ke tempat motor tersebut namun karena dari kejauhan Terdakwa melihat ada polisi yang menjaga motor tersebut Terdakwa langsung menyampaikan kepada Sdr. JAILANI Als KANANG kalau berhenti agak jauh dari motor karena tersangka merasa takut ketahuan oleh polisi yang menjaga motor tersebut namun sedangkan Sdr. JAILANI Als KANANG untuk pergi meninggalkan tersangka di situ lalu Polisi tersebut mengetahui posisi Terdakwa karena setelah Sdr. JAILANI dan Sdr. BOWOK melewati polisi tersebut polisi tersebut langsung mengarahkan senternya kearah Terdakwa dan karena melihat ada Terdakwa di situ polisi tersebut langsung mendekati Terdakwa dan langsung memegang tangan Terdakwa supaya tidak berlari dan tidak lama kemudian datanglah mobil mendekati Terdakwa kemudian Terdakwa langsung di masukkan ke dalam mobil dan di bawa ke Polsek Simpang rimba untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang Terdakwa lakukan.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Motor Merek Yamaha RX KING Warna Biru Hitam dengan Nomor Mesin 3 KA-204622;
2. 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam;
3. 1 (satu) buah alat panen Egrek ukuran 6 meter;
4. 1 (satu) Lembar STNK Motor Yamaha RX King dengan Nomor Polisi BN 7412 LI Nomor Mesin 3KA-204622 Nomor Rangka MH3-3KA006-TK230596;
5. 1 (satu) Buah BPKB Motor Yamaha RX King dengan Nomor Polisi BN 7412 LI Nomor Mesin 3KA-204622 Nomor Rangka MH3-3KA006-TK230596.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, sekira pukul 14.00 Wib sampai pukul 17.30 WIB Terdakwa DONI dan Sdr. DIMAN (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian buah sawit lalu setelah pukul 17.30 Terdakwa DIMAN menuju ke rumah Sdr.i SALIMA dengan menggunakan motor Yamaha Rx King untuk meminjam egrek dan setelah meminjam egrek dan diizinkan oleh Sdr.i SALIMA lalu Terdakwa DONI langsung membawa egrek tersebut dengan motor menuju ke ujung Desa;
2. Bahwa setelah sampai disana Terdakwa DONI menghubungi Sdr. DIMAN (DPO) yang masih menunggu di rumah Terdakwa DONI. setelah bertemu Terdakwa DONI dan Sdr. DIMAN (DPO) menentukan blok mana yang akan diambil buahnya lalu Sdr. DIMAN (DPO) mengajak Terdakwa DONI menuju Kebun Sawit PT. BML Block J 36 lalu sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa DONI dan Sdr. DIMAN (DPO) langsung menuju ke Blok J36 tersebut dengan mengendarai motor Yamaha Rx king dengan posisi Terdakwa DONI membonceng Sdr. DIMAN (DPO) sambil membawa egrek. Kemudian setelah sampai dekat blok J36 dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa DONI dan Sdr. DIMAN (DPO) masuk menuju ke TKP. Namun, sebelum sampai di TKP Terdakwa DONI dan Sdr. DIMAN (DPO) berhenti terlebih dahulu untuk menyembunyikan sepeda motor yang digunakan dan setelah itu Terdakwa DONI dan Sdr. DIMAN (DPO) berjalan kaki menuju ke Blok J36, setelah sampai di TKP Sdr. DIMAN (DPO) melakukan pengecekan keadaan di sekitar blok J36 untuk memastikan tidak ada orang yang melihat saat memanen buah sawit dan setelah merasa aman Sdr. DIMAN (DPO) mempersiapkan egrek yang akan digunakan untuk memanen dan setelah egrek siap Terdakwa DONI dan Sdr. DIMAN (DPO) masuk ke dalam blok J36 untuk mencari pohon mana yang bisa dipanen dan setelah menemukan pohon yang bisa dipanen Terdakwa DONI dan Sdr. DIMAN mendekati pohon tersebut dan ketika Terdakwa DONI dan Sdr. DIMAN akan mulai memanen buah sawit dari kejauhan Terdakwa DONI dan Sdr. DIMAN (DPO) melihat ada Saksi Robbi Als Robi Bin Romli yang mengarahkan senter kearah Terdakwa DONI dan Sdr. DIMAN (DPO) sehingga melihat hal tersebut Sdr. DIMAN (DPO) yang sedang memegang egrek langsung melepaskan egrek lalu melarikan diri dan Terdakwa DONI ikut berlari;
3. Bahwa Terdakwa DONI berlari menuju ke dalam kebun masyarakat setelah itu Terdakwa DONI langsung menuju kearah jalan raya Desa Gudang dengan Desa Jelutung sedangkan Sdr. DIMAN (DPO) berlari tidak diketahui kemana arahnya, sesampainya di pinggir jalan raya Desa Gudang dengan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2025/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jelutung Terdakwa DONI bertemu dengan Sdr. TEK warga Desa Pangkal Buluh dan Terdakwa DONI langsung meminta antar kepada Sdr. TEK menuju kerumah Terdakwa DONI yang berada di Desa Jelutung dan di depan pom bensin ujung Desa Terdakwa DONI meminta kepada Sdr. TEK untuk menghentikan motornya lalu menunggu Sdr. JAILANI di pom bensin dan tidak berselang Sdr. JAILANI Als KANANG datang bersama dengan Sdr. BOWOK menemui Terdakwa DONI dan pada saat bertemu di pom bensin tersebut bertanya mana motor yang Terdakwa DONI gunakan lalu Terdakwa DONI jawab motor tersebut tertinggal di TKP dan setelah Terdakwa DONI menyampaikan hal tersebut Sdr. JAILANI Ls KANANG lalu mengajak Terdakwa DONI untuk mengambil motor tersebut, maka Terdakwa DONI dan Sdr. JAILANI Als KANANG bersama dengan Sdr. BOWOK langsung menuju ke tempat motor tersebut namun karena dari kejauhan Terdakwa DONI melihat ada polisi yang menjaga motor tersebut Terdakwa DONI langsung menyampaikan kepada Sdr. JAILANI Als KANANG kalau berhenti agak jauh dari motor karena Terdakwa DONI merasa takut ketahuan oleh polisi yang menjaga motor tersebut lalu Sdr. JAILANI Als KANANG dan Sdr. BOWOK pergi meninggalkan Terdakwa DONI lalu Polisi tersebut mengetahui keberadaan Terdakwa DONI langsung mengarahkan senter ke arah Terdakwa DONI dan karena melihat ada Terdakwa DONI di situ polisi tersebut langsung mendekati Terdakwa DONI dan langsung memegang tangan Terdakwa DONI, kemudian Terdakwa DONI langsung di bawa ke Polsek Simpang rimba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

4. Bahwa dalam melakukan perbuatan percobaan mengambil sesuatu dari kebun PT. BML tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik PT. BML.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2025/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang Dilakukan Oleh Dua orang bersama-sama;
5. Unsur mencoba melakukan kejahatan dipidana;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang bahwa Terdakwa DONI SAPRIYADI ALS BAGONG BIN EFENDI adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Di persidangan Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari error in persona. Bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mencoba Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa menurut S.R. Sianturi, SH didalam buku "TINDAK PIDANA DI KUHP BERIKUT URAIANNYA", yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Pada pengertian ini tersirat pula terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata orang lain tersebut; Dan yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang bahwa berdasarkan Alat Bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi-Saksi, surat dan dengan alat bukti lain termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum :

- Bahwa percobaan pencurian terhadap buah sawit yang dilakukan oleh tersangka Sdr. DONI SAPRIYADI Als BAGONG bersama dengan Sdr. DIMAN ( DPO ) pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 20.00

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2025/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Blok J36.divisi 4 PT. BML yang berada di Desa Gudang Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan tersebut berhenti bukan karena keinginan Sdr. DONI SAPRIYADI Als BAGONG dan Sdr. DIMAN ( DPO ) melainkan karena ketahuan oleh saksi II Sdr. ARI dan saksi III Sdr. ROBBI yang datang ke Blok J36 tersebut untuk patrol sehingga membuat Sdr. DONI SAPRIYADI Als BAGONG dan Sdr. DIMAN ( DPO ) meninggalkan egrek dan juga sepeda motor di blok J 36 tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Alat Bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi-Saksi, surat dan dengan alat bukti lain termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum bahwa keterangan saksi saksi I Sdr. DENI PERDANA PUTRA, saksi II Sdr. ARI HUSADA, Saksi III Sdr. ROBBI, saksi IV Sdr. AJIZ, saksi V Sdr. SUWADI, saksi VI Sdr. MICO JULIANLI, saksi VII Sdr. SEPTIAN, saksi VIII Sdr. RISWANTO bahwa pada saat tersangka DONI SAPRIYADI Als BAGONG sewaktu dirinya melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan berupa buah sawit yang masih ada di pohonnya yang terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib Blok J36.divisi 4 PT. BML yang berada di Desa Gudang Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan tersebut dilakukan oleh Sdr. DONI SAPRIYADI Als BAGONG bersama dengan Sdr. DIMAN ( DPO) tidak ada meminta izin kepada siapa pun;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang Dilakukan Oleh Dua orang bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan Alat Bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi-Saksi, surat dan dengan alat bukti lain termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum berdasarkan keterangan saksi I Sdr. DENI PERDANA PUTRA, saksi II Sdr. ARI HUSADA, Saksi III Sdr. ROBBI, saksi IV Sdr. AJIZ, saksi V Sdr. SUWADI, saksi VI Sdr. MICO JULIANLI, saksi VII Sdr. SEPTIAN, saksi VIII Sdr. RISWANTO menerangkan bahwa Sdr. DONI SAPRIYADI Als BAGONG sewaktu dirinya melakukan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2025/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan pencurian dengan pemberatan berupa buah sawit yang masih ada di pohonnya yang terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib Blok J36.divisi 4 PT. BML yang berada di Desa Gudang Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan tersebut dilakukan oleh Sdr. DONI SAPRIYADI Als BAGONG bersama dengan Sdr. DIMAN ( DPO).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur mencoba melakukan kejahatan dipidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Alat Bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi-Saksi, surat dan dengan alat bukti lain termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa DONI dan Sdr. DIMAN (DPO) berhenti terlebih dahulu untuk menyembunyikan sepeda motor yang digunakan dan setelah itu Terdakwa DONI dan Sdr. DIMAN (DPO) berjalan kaki menuju ke Blok J36, setelah sampai di TKP Sdr. DIMAN (DPO) melakukan pengecekan keadaan di sekitar blok J36 untuk memastikan tidak ada orang yang melihat saat memanen buah sawit dan setelah merasa aman Sdr. DIMAN (DPO) mempersiapkan egrek yang akan digunakan untuk memanen dan setelah egrek siap Terdakwa DONI dan Sdr. DIMAN (DPO) masuk ke dalam blok J36 untuk mencari pohon mana yang bisa dipanen dan setelah menemukan pohon yang bisa dipanen Terdakwa DONI dan Sdr. DIMAN mendekati pohon tersebut dan ketika Terdakwa DONI dan Sdr. DIMAN akan mulai memanen buah sawit dari kejauhan Terdakwa DONI dan Sdr. DIMAN (DPO) melihat ada Saksi Robbi Als Robi Bin Romli yang mengarahkan senter kearah Terdakwa DONI dan Sdr. DIMAN (DPO) sehingga melihat hal tersebut Sdr. DIMAN (DPO) yang sedang memegang egrek langsung melepaskan egrek lalu melarikan diri dan Terdakwa DONI ikut berlari;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2025/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 4 Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Doni Sapriyadi Als Bagong Bin Efendi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam;
  - 1 (satu) buah alat panen Egrek ukuran 6 meter;  
(dirampas untuk dimusnahkan).
  - 1 (satu) Unit Motor Merek Yamaha RX KING Warna Biru Hitam dengan Nomor Mesin 3 KA-204622;
  - 1 (satu) Lembar STNK Motor Yamaha RX King dengan Nomor Polisi BN

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2025/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7412 LI Nomor Mesin 3KA-204622 Nomor Rangka MH3-3KA006-TK230596;

- 1 (satu) Buah BPKB Motor Yamaha RX King dengan Nomor Polisi BN 7412 LI Nomor Mesin 3KA-204622 Nomor Rangka MH3-3KA006-TK230596;

Dikembalikan kepada saksi BADARUDIN ALIAS KEJAWAK BIN MAIDIAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 oleh kami, Hj Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H., M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Denia Novianti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Yusbet Hariri, S.H.